

**BIMBINGAN ISLAMI TERHADAP PASANGAN PERNIKAHAN DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN INDRAPURI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NURFAJRINA

NIM. 140402052

Program Studi Bimbingan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM-BANDA ACEH
2019/1439H**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

Diajukan Oleh

UIN

**Nurfajrina
NIM: 140402052**

Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I,



**Drs. Umar Latif, MA
NIP. 195811201992031001**

Pembimbing II,



**Dr. Abizal M. Yati, Lc., MA
NIDN: 2020018203**

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

Diajukan Oleh:

NURFAJRINA
NIM : 140402052

Kamis, 02 Februari 2019 M
07 Jumadil Awal 1440 H

di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua


Drs. Umar Latif, MA
NIP. 195811201992031001


Sekretaris,


Dr. Abizal M. Yati, Lc., MA
NIDN. 2020018203

Anggota I


Drs. Mahdi, Nk., M.Kes
NIP. 196108081993031001

Anggota II,


M. Yusuf M.Y., S.Sos. L., MA
NIDN. 2106048401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,



Dr. Fakhri S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Dengan ini saya:

Nama : Nurfajrina
NIM : 140402052
Jenjang : Srata Satu (S-1)
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

Banda Aceh, 15 Januari 2019

AR - RANIRY



ng menyatakan

Nurfajrina
Nurfajrina

NIM: 140402052

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas rahmat dan hidayah-Nya dan salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Bimbingan Islami Terhadap Pasangan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indrapuri”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi Strata 1 dalam ilmu Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini penulis mengalami berbagai hambatan dan rintangan yang harus dilewati. Hal ini penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatas waktu, pengetahuan, pengalaman, dan biaya. Namun segalanya dapat ditempuh dengan kesabaran dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Ilhamnur dan Ibunda tersayang Barizah yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang serta do'a yang tulus kepada penulis dan kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan motivasi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Hanya Allah yang dapat membalas jasa-jasa kalian.
2. Drs. Umar Latif, MA selaku Ketua Prodi, Penasehat Akademik sekaligus dosen pembimbing 1 yang telah memberikan banyak

bantuan, petunjuk dan bimbingan dengan penuh keikhlasan, perhatian, dan ketulusan serta dorongan motivasi yang tak henti-hentinya ketika penulis menggarap skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan Dr. Abizal M. Yati., Lc., MA yang telah meluangkan waktu, petunjuk dan bimbingan dengan penuh keikhlasan, perhatian, dan ketulusan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Penulis mendoakan semoga Allah membalas kebaikan dan mempermudah urusan kedua dosen pembimbing penulis.


3. Seluruh dosen-dosen di Prodi Bimbingan Konseling Islam yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam kelancaran skripsi penulis.
4. Dr. Fakri S.Sos., MA selaku Dekan Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
5. Prof. Dr. H Warul Walidin AK., MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh yang telah memimpin lembaga tersebut dengan baik.
6. Seluruh staf, karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
7. Lembaga UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh tempat penulis belajar menuntut ilmu untuk mendapatkan gelar S1 Bimbingan Konseling Islam.
8. Sahabat-sahabatku, paling pertama yang selalu membantu untuk menjadi dosen pembimbing ke tiga Rahmad Muliadi, ke dua yang

selalu bareng konsul dari awal sampai selesai Arnila Maya Nst, pina dan teman-teman lainnya dan tak lupa pula temen-temen BKI seperjuangan leting 2014 yang telah memberikan dukungan motivasi dan berjuang bersama-sama baik dalam suka maupun duka dalam perjuangan penulis.

Semoga segala bantuan yang diberikan senantiasa mendapat pahala dari Allah. Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena penulis masih belajar, walaupun demikian penulis mengharapkan skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Darusalam, 15 Januari 2019
Penulis,


Nurfajrina



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN.....	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakangMasalah	1
B. RumusanMasalah.....	8
C. TujuanPenelitian	8
D. ManfaatPenelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. PenelitianTerdahulu.....	12
BAB III: KAJIAN TEORITIS.....	15
A. Bimbingan Islam.....	15
1. Pengertian Bimbingan Islami	15
2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Islami	17
B. Pernikahan.....	20
1. PengertianPernikahan	20
2. Landasan Hukum Pernikahan.....	26
a. Landasan Al-Quran dan Al-Hadits	26
b. Landasan Undang-undang	33
3. Pembagian Hukum Pernikahan	35
4. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	37
5. Tujuan Pernikahan	47
D. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).....	61
1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA).....	61
2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama.....	61
BAB III: METODE PENELITIAN.....	65
A. Metode Penelitian	65
B. Jenis Penelitian.....	65
C. Teknik Pengumpulan Data.....	66
D. Metode Analisis Data.....	68
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum KUA Kec. Indrpuri Kab. Aceh Besar	69
B. Bimbingan Islami Terhadap Pernikahan yang di Implementasikan oleh KUA Kec. Indrapuri Kab. Aceh besar..	75
C. Mamfaat Bimbingan Islami terhadap Pernikahan yang di Implementasikan oleh KUA Kec. Indrpuri Kab. Aceh Besar ..	82
D. Pembahasan.....	86
BAB V: PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA 96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN



ABSTRAK

Skripsi berjudul **Bimbingan Islami Terhadap Pasangan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indrapuri**. Rumusan masalah dalam penelitian ini tentang bagaimana implementasi bimbingan Islami terhadap pernikahan di KUA Kecamatan Indrapuri dan bagaimana manfaat pelayanan bimbingan Islami terhadap pernikahan di KUA Kecamatan Indrapuri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi bimbingan islami terhadap pernikahn di KUA kecamatan indrapuri dan mamfaat pelayanan bimbingan islami terhadap pernikahn di KUA Kecamatan Indrapuri. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan, wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu narasumber penelitian ini adalah lima orang dari 35 orang dan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan bimbingan pernikahan pasangan nikah dilakukan dengan bimbingan dari bimbingan-bimbingan yang terkait, yaitu membaca Al-Quran, tauhid, pokok-pokok ibadah, thaharah, shalat, munakahat, akhlaq, hak dan kewajiban suami isteri, serta doa sehari-hari yang dicatat dalam sertifikat bimbingan pernikahan dan memberikan mamfaat, yaitu membekali kedua pasangan tentang pengetahuan agama dan pendalaman pengetahuan guna mempermudah pasangan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah akad yang menyatukan dua jiwa yang saling mencintai dan bertujuan membangun mahligai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. *Sakinah* tersusun dari huruf-huruf *sin, kaf* dan *nun* yang mengandung makna “ketenangan”, adanya *sakinah/ketenanga* adalah modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga yang bahagia sedangkan *mawaddah* dan *warahmah* mempunyai makna “kasih sayang” yang kosa katanya, *mawaddah* berasal dari *fi'il waddah-yawaddu, wadan wa mawaddatan* yang artinya cinta, kasih dan suka dan *rahmah* berasal dari *fi'il rahima-rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan.¹

Ajaran Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk menikah bagi mereka yang telah sanggup untuk melakukannya. Melalui pernikahan akan terbina suatu kehidupan keluarga yang baik. Hal ini ditegaskan dalam suatu hadits Rasulullah:

“Wahai para pemuda, siapa siapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka dianjurkan untuk menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan, dan memelihara kemaluan. Dan yang tidak mampu kawin, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (untuk melemahkan syahwat) (Mutafaq Alaih).”²

¹ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (CV Pustaka Setia; Bandung, 2013), hal. 5.

² Hasbi Indra, dkk. *Potret Wanita Sholehah*. (Jakarta: Penamadani, 2004), hal. 72.

Ajaran Islam sangat menganjurkan bagi pria dan wanita bila telah tiba saatnya. Siapapun orangnya dan apapun profesinya harus melaksanakan pernikahan. Ajaran Islam melarang seseorang untuk terus hidup membujang atau hidup sendiri, kecuali dengan alasan-alasan tertentu, kecuali dengan alasan-alasan tertentu, seperti karena penyakit, kurang akal (idiot) dan lain sebagainya. Hal itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya "Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak diantara hamba-hambamu yang laki-laki dan hamba-hambamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui." (QS. An-Nur [24] : 32).

Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan (dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kalian) lafal *ayaama* adalah bentuk jamak dari lafal *ayyimun* artinya wanita yang tidak mempunyai suami, baik perawan atau janda, dan laki-laki yang tidak mempunyai istri, hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka (dan orang-orang yang layak kawin) yakni yang mukmin (dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan) lafal '*abdun*. (jika mereka) yakni orang-orang yang merdeka itu (miskin Allah akan memampukan mereka) berkat adanya perkawinan itu (dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas) pemberian-Nya kepada makhluk-Nya lagi maha mengetahui mereka.³

³ Quraish Shihab, *Tafsir Jalalayn*, (Jakarta: . RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 26.

Pernikahan/nikah merupakan sunnah dari para nabi dan rasul. Sebagaimana Hadits dari At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub, ia menuturkan bahwasannya Rasulullah bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالشَّعْطُ، وَالسَّوَأُكُ، وَالنِّكَاحُ

“Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”⁴

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan.⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁶ (QS. Ar-Rum Ayat 21)

Dalam pandangan Islam pernikahan bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan Sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.

⁴ HR. At-Tirmidzi (no.1086) Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq. *Panduan Lengkap Nikah (dari “A” sampai “Z”)*. (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), hal. 18.

⁵ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal. 17

⁶ Ismatullah, 2015, *Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah dalam al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab al-Quran dan Terjemahan)*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam (Muzahib), Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015), hal. 61

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun dan harus mendapat izin dari orangtua. Apabila menyimpang dari pasal tersebut usia calon pasangan pengantin belum mencapai umur yang telah ditetapkan maka dalam hal ini harus mendapatkan dispensasi pengadilan.⁷

Batas usia dewasa bagi laki-laki adalah 25 tahun dan bagi perempuan adalah 20 tahun.⁸ Maka batas usia dikatakan dibawah umur adalah ketika seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 bagi perempuan. Pada usia tersebut seseorang masih dikatakan remaja, yang mana pada masa ini merupakan puncak perkembangan emosi.⁹

Dalam agama tidak ada aturan yang baku dan pasti yang mengatur tentang usia minimal menikah, hanya saja yang terpenting adalah kesiapan kedua belah pihak untuk menikah.¹⁰ Seseorang yang telah *aqilbaligh* dan memiliki bekal, mampu menunaikan kewajiban baik lahir maupun batin, secara fisik telah mengalami kematangan seksual, dari segi akal telah mencapai kematangan berpikir yang ditandai dengan sifat kecerdasan dasar yang mampu mengambil pertimbangan yang sehat dalam memutuskan sesuatu dan bertanggung jawab, dari segi materi iabisa mencari nafkah.¹¹

Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan

⁷ Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1975 tentng perkawinan dan kompilasi hukum islam.(Bandung: Citra Umbara, 2015). hal. 34.

⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal.23.

⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, 2005, *Psikologi Remaja...*, hal. 23

¹⁰ Muhammad Makmun Abha, *Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 tahun?*, (Jakarta :Buku Seru, 2015), hal. 18.

¹¹ Muhammad Makmun Abha, *Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 tahun?.....*, hal. 19.

dalam pembentukan keluarga. Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Seorang ulama di India yang bernama Habibur Rahman Shiddiqi Al-Kandahlawi menulis dalam bukunya tentang umur Sayyidah Aisyah nikah dengan Rasulullah. “Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq telah terdahulu nasabnya didalam biografi ayahandanya Abdullah bin Abu Qurafah, ibunya bernama Ummu Rahman binti Aamir bin Uwaimir Al-Kinaniyyah, dilahirkan setelah diutusnya Rasulullah sebagai Rasul empat tahun atau lima tahun, dan dapat digabungkan perselisihan pendapat ini dengan cara bahwa umur Aisyah telah sempurna enam tahun dan masuk kepada tujuh tahun, dan Rasulullah tinggal serumah dengan Sayyidah Aisyah ketika umurnya Sembilan tahun. Menurut ungkapan yang dinukilkan Imam Al-Hafizh Ibnu Abdul Bardi dalam kitabnya beliau mengatakan, Rasulullah melakukan pernikahan dengan Sayyidina Aisyah di Makkah dua tahun sebelum hijrah.¹³

Dalam ungkapan Imam Al-Hafizh Ibnu Bar sangat nyata sekali beliau memutuskan tidak adanya perbedaan pendapat didalam masa Aisyah tinggal bersama Nabi di kota Madinah. Dalam hadits Bukhari yang shahih dikatakan “Imam Bukhari berkata: bahwasannya Nabi, meminang Aisyah ketika umur

¹² *Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.* (Bandung: Citra Umbara, 2015), hal. 34

¹³ Baca Shahih Bukhari, *Kitab Nikah*, bab Cemburu dan marahnya wanita, dan Shahih Muslim, kitab keutamaan Para Sahabat, bab keutamaan ‘Aisyah, hal. 36.

beliau 6 tahun, dan Nabi menikahi Aisyah ketika beliau umur 9 tahun.¹⁴ Agama Islam tidak membatasi secara khusus diusia berapa seseorang itu menikah, jika merujuk kepada makna Hadits Nabi adalah ketika mampu. Artinya agama memberikan kesempatan bagi seseorang untuk “menyusuaikan diri” (mampu dalam berbagai aspek).¹⁵

Oleh karena itu, pernikahan tanpa adanya bimbingan khusus tentang pengetahuan agama dapat menimbulkan beberapa problematika baik secara fisik maupun psikis. Sebagian orang yang menikah membuat individu tersebut lemah dari beberapa aspek baik pendidikan maupun aspek ekonomi dan kematangan mengatur emosional dalam rumah tangga. Bimbingan pernikahan bisa dilakukan oleh tokoh agama dalam masyarakat maupun bimbingan perikahan secara khusus oleh Kantor Urusan Agama.

Kantor Urusan Agama kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar memberikan bimbingan pernikahan bagi mereka yang menikah. Kantor Urusan Agama tersebut suatu tempat dimana bagi pasangan yang menikah diberikan naungan/bimbingan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia (*Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*) dan sesuai tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama adalah memberikan bimbingan terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan.¹⁶

¹⁴ Mahmud mahdi Al-Istanbuli dan Musthafa Abu Nashr Asy-Syilbi. *Wanita Teladan Istri-istri, Putri-putri dan Sahabat Wanita Rasulullah* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), hal. 57.

¹⁵ Hagie Wana. 2016. *Benarkah nikah muda anjuran agama?*” Artikel.

¹⁶ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI* (Jakarta, 2004), hal 25.

Kantor Urusan Agama secara langsung dan relevan memberikan bimbingan pernikahan bagi mereka yang menikah untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan adanya bimbingan pernikahan tersebut diharapkan dapat menciptakan rumahtangga yang bahagia sesuai dengan tujuan bimbingan pernikahan yang diberikan.

Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan kajian lebih mendalam lagi tentang *“Bimbingan Islami Terhadap Pasangan Pernikahan di KUA Kecamatan Indrapuri”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi bimbingan Islami terhadap pernikahan di KUA Kec. Indrapuri?
2. Bagaimana manfaat pelayanan bimbingan Islami terhadap pernikahan di KUA Kecamatan Indrapuri?

C. Tujuan Penelitian

Agama dan Negara secara umum tidak membatasi implementasi pernikahan. Pernikahan dapat dilakukan oleh setiap individu yang berkeinginan untuk menikah. Setiap pernikahan harus ada payung hukum dan aturannya, dimana untuk memberi naungan/bimbingan secara khusus bagi orang yang menikah. Pernikahan memerlukan bimbingan secara khusus, dikarenakan pasangan yang menikah memerlukan pengetahuan agama lebih lanjut untuk pembinaan rumahtangga yang diridhai oleh Allah. Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi bimbingan Islami terhadap pernikahan di KUA Kecamatan Indrapuri.
2. Untuk mengetahui manfaat bimbingan Islami terhadap pernikahan di KUA Kecamatan Indrapuri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka dari penelitian ini diharapkan bermamfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian yaitu pengembangan ilmu pada bidang studi tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya suatu penelitian ini diharapkan kepada penulis untuk mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan penelitian dan dapat memahami dan mengetahui secara mendalam tentang Pernikahan menurut Perspektif Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

b. Bagi Masyarakat

Dengan diadakan penelitian ini, diharapkan kepada masyarakat untuk lebih mengetahui dan menjadi sebagai pengetahuan terhadap pemikiran tentang pernikahan menurut pandangan Islam dan Undang-Undang N0.1 Tahun 1974 KUHP.

c. Bagi Civitas Akademik

Dengan adanya penelitian ini yang penulis teliti diharapkan kepada civitas akademik dapat menjadikan penelitian ini menjadi sumber-sumber kajian ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh.

E. Definisi Operasional

1. Bimbingan Islami

Bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai 2 arti: 1 pimpinan, 2 kata pendahuluan, kata pengantar.¹⁷

Bimbingan islami menurut beberapa pakar, diantaranya Musnamar, beliau mendefinisikan bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Berdasarkan definisi ini, bimbingan islami merupakan proses bimbingan seperti bimbingan lainnya, tetapi dalam segala aspek kegiatannya selalu berlandaskan ajaran Islam yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad.¹⁸

2. Pernikahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁹

¹⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 160.

¹⁸ Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: UII Pres, 1992), hal. 5.

¹⁹ Tim Pusaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Media Pusaka Phoenix, 2010), hal. 962.

Makna nikah secara bahasa adalah *penggabungan* atau *percampuran* antara pria dan wanita. Sedangkan secara istilah syarat, nikah adalah akad antara pihak pria dengan wali wanita, sehingga antara hubungana badan antara kedua pasangan pria dan wanita menjadi halal.²⁰

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti, penelitian dengan objek kajian pernikahan menurut perspektif Islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974 KUHP belum pernah diteliti sebelumnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry, Banda aceh, adapun penelitian yang peneliti jadikan sebagai kajian landasan penelitian terdahulu adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Barmawi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Program studi Hukum Keluarga Universitas Islam negeri ar-Raniry, Darusalam, Banda Aceh, 2014, dia menulis skripsi berjudul *Pernikahan Pasangan Dibawah Umur karena Khalwat oleh Tokoh Adat Gampong menurut tinjauan Hukum Islam*. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pernikahan pasangan dibawah umur karena khalwat oleh tokoh adat Gampong menurut tinjauan Hukum yaitu, faktor serta pertimbangan hukum tokoh adat dalam menikahkan pelaku khalwat yang dibawah umur terdiri dari dua alasan. Pertama adalah karena hukum adat itu sendiri , dimana setiap masalah yang terjadi, khususnya dalam kasus khalwat akan diselesaikan menurut hukum adat. Dengan adanya kekuatan hukum adat yang secara turun temurun telah dilaksanakan, maka pelaku tetap dinikahkan berdasarkan tuntunan hukum adat di daerah tersebut. Kedua adalah karena faktor

²⁰ Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hal. 72.

atau alasan pertimbangan untuk mencegah terjadinya perzinaan berikut dengan pencegahan lahirnya anak diluar nikah. Dimana, dengan adanya proses pernikahan pihak pelaku khalwat, baik dewasa maupun tergolong di bawah umur untuk menikah, kasus perzinaan diharapkan dapat terminalisir.

Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan harus didasari dengan asas suka rela, yang sebelumnya harus dipenuhi beberapa persyaratan hukum berikut dengan kesiapan pihak yang ingin menikah. Dengan demikian, tidak ada unsure paksaan dalam konsop perkawinan Islam. Pernikahan paksa yang dilakukan oleh tokoh adat di Kecamatan Trumon Tengaj kabupaten Aceh selatan tidak sejalan dengan konsep hukum Islam. Selain itu, proses menikahkan hukum khalwat juga tidak sesuai dengan konstruksi hukum perkawinan Islam. Dalam Islam kedua pasangan yang berzina atau berkhalwat dibolehkan untuk menikah sesame pasangan mereka, namun tidak ada ketentuan mengenai paksaan untuk menikahkan kedua pasangan tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Program studi Hukum Keluarga Universitas Islam negeri ar-Raniry, Darusalam, Banda Aceh, 2017, dia menulis skripsi berjudul *Bimbingan dan Test Pra Nikah serta Implikasinya terhadap pelaksanaan Akad Nikah (studi kasus di KUA kluet utara kabupaten aceh selatan)*. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa bimbingan dan praktek test pra nikah di KUA Kluet Utara dilakukan melalui dua tahap, yaitu dilakukan ditingkat Gampong oleh Imam Mesjid. Kemudian setelah dilakukan bimbingan dan test, maka pihak KUA Kluet Utara juga melakukan test pra nikah dengan materi yang sama seperti yang ada di tingkat Gampong. Materi

kursus yang dibimbing adalah sebanyak 9 (sembilan poin), meliputi membaca Alquran, tauhid, pokok-pokok ibadah, thaharah, shalat, munakahat, akhlaq, hak dan kewajiban suami isteri, serta doa sehari-hari. Adapaun implikasi dari praktek bimbingan dan test pra nikah ini ada dua. Yaitu test pra nikah dapat berimplikasi pada terlaksana tidaknya suatu akad nikah. Jika setelah dilakukan test kedua pasangan tidak memenuhi nilai 50%, maka pelaksanaan nikah akan ditunda. Sedangkan implikasi lainnya adalah membekali kedua pasangan dengan pengetahuan agama, sehingga keduanya mengetahui hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

Dari hasil penelitian analisa bahwa menurut hukum Islam, bimbingan dan test pra nikah bukan syarat nikah. Tujuan utama pelaksanaan bimbingan test pra nikah secara umum yaitu untuk memberikan bekal pengetahuan keagamaan ketika berumah tangga, khususnya memberi pengetahuan bagi pasangan nikah tentang makna pernikahan berikut dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga dapat menekan angka perceraian. Namun demikian, penundaan akad nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kluet Utara atas dasar tidak lulus test pra nikah tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena, dalam Islam syarat-syarat seperti bimbingan dan test pra nikah tidak diatur. Adapun syarat dapat dilakukannya akad nikah dalam Islam adalah adanya rukun nikah seperti calon laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi adil, dan *shighah* akad (*ijab* dan *qabul*). Kemudian kedua pasangan telah dipandang mampu untuk menikah.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Bimbingan Islam

1. Pengertian Bimbingan Islami

Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*”, yang artinya “menunjukkan”, “membimbing”, “menuntun”, ataupun “membantu”.¹

Pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh para ahli memberikan pengertian yang saling melengkapi satu sama lain yaitu:

- a. Menurut Frank Parson, 1951 bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan, serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya.
- b. Menurut Chiskolm, bimbingan membantu individu untuk lebih mengenali berbagai informasi tentang dirinya sendiri.
- c. Menurut Bernard dan Fullmer, 1969 bahwa bimbingan merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap individu.
- d. Pengertian yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Mathewson, 1969 bahwa bimbingan merupakan pendidikan dan pengembangan yang menekankan proses belajar yang sistematis.
- e. Menurut Prayitno dan Erman bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Tujuannya adalah orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.²

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa bimbingan pada prinsipnya merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan

¹Jamal Makmura Asmani, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Diva Press, 2010), hal. 31.

² Prayitno, *Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2001), hal. 5.

oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu dalam hal memahami diri sendiri, dengan lingkungan, memilih, menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Bimbingan Islam adalah suatu proses pemberian bantuan secara terus menerus dan sistematis terhadap individu atau kelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir dan batin untuk dapat memahami dirinya dan mampu mencegah masalah yang dihadapi, sehingga pemahaman tersebut dapat menciptakan hidup yang harmonis dengan ketentuan petunjuk Allah dan Rasul-Nya demi tercapainya dunia dan akhirat.³

Bimbingan Islam memfokuskan kepada tiga dimensi dalam Islam, yaitu ketundukan, keselamatan, dan kedamaian. Dimensi tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.⁴ Bimbingan Islami merupakan proses bimbingan yang berlandaskan al-Quran dan al-Hadits. Suatu bimbingan yang diberikan merupakan suatu bantuan, yang tidak mengharuskan atau menentukan, melainkan suatu sarana yang dilakukan untuk membantu individu.⁵

Bantuan yang diberikan dapat mengarahkan individu ke jalan yang benar dan tetap berada di jalan Allah, yaitu manusia dapat hidup dengan mampu dengan:

³ Erhamwilda, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 94.

⁴ Risdawati Siregar, 2014, *Urgensi Konseling Islam dalam Pembinaan Akhlak* Jurnal Fitrah Vol. 08 No. 2 Juli-Desember 2014, Lecture of Da'wa and Communication Sciences Faculty at IAIN Padangsidempuan, hal. 321.

⁵ Risdawati Siregar, 2014, *Urgensi Konseling Islam dalam Pembinaan Akhlak* Jurnal Fitrah Vol. 08 No. 2..., hal. 322.

1. Hidup yang searah dengan ketentuan Allah, yaitu Sesuai dengan kehendak Allah hidup ini dijalankan dan sesuai dengan sunnahtullah serta sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk Allah.
2. Hidup yang searah dengan petunjuk Allah, yaitu sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan Allah melalui Rasul-Nya atau sesuai dengan ajaran Islam.
3. Hidup yang searah dengan ketentuan Allah, yaitu setiap individu menyadari eksistensi diri sebagai makhluk Allah yang diciptakan Allah untuk mengabdikan dirinya kepada Allah dengan pengabdian yang hakiki.⁶

Dari beberapa pengertian diatas, bahwa bimbingan islami berpotensi memecahkan masalah yang dialami klien (orang yang bermasalah) agar mampu hidup selaras dengan ketentuan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup baik dunia maupun akhirat yang berlandaskan ajaran Islam.

2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Islami

Dalam kelangsungan perkembangan dan kehidupan manusia, berbagai pelayanan diciptakan dan diselenggarakan. Masing-masing pelayanan ini berguna dan bermanfaat untuk memperlancar dan memberikan dampak positif, bimbingan Islami ini membantu individu untuk bisa menghadapi masalah sekaligus bisa membantu mengembangkan segi-segi positif yang dimiliki oleh individu.⁷

Tujuan bimbingan Islami dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Tujuan Umum
 - Memberikan bimbingan agar dia memiliki pengetahuan tentang posisi dirinya dan memiliki keberanian mengambil keputusan, untuk

⁶ Risdawati Siregar, 2014, *Urgensi Konseling Islam dalam Pembinaan Akhlak* Jurnal Fitrah Vol. 08 No. 2..., hal. 322.

⁷ Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus* (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2000), hal. 90.

melakukan suatu perbuatan yang dipandang baik, benar dan bermanfaat, untuk kehidupannya di dunia dan untuk kepentingan akhiratnya.

2. Tujuan Khusus diberikannya bimbingan, yaitu:

- a. Untuk membimbing agar tidak menghadapi masalah
- b. Untuk membimbing dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi
- c. Untuk membimbing dalam memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik, supaya tidak menimbulkan masalah bagi orang lain.⁸

Adapun yang menjadi fokus dalam bimbingan Islami adalah memfungsikan seoptimal mungkin nilai-nilai keagamaan dalam kebulatan pribadi atau tantangan masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat bagi dirinya dan masyarakat.

Dengan memperhatikan tujuan umum dan khusus bimbingan islami tersebut diatas, fungsi dari bimbingan Islami terdapat beberapa bagian, yaitu:

- a. Fungsi preventif; yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
- b. Fungsi kuratif atau korektif; yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan dialaminya.
- c. Fungsi preservatif; yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) yang telah

⁸ Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus...*, hal. 91.

menjadi baik (terpecahkan) itu kembali menjadi tidak baik (menimbulkan masalah kembali).

- d. Fungsi development atau pengembangan; yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.⁹

Tujuan dan fungsi pemberian bimbingan pernikahan pada umumnya mengutamakan keserasian antara keilmuan agama dan kehidupan yang nyata bagi pasangan yang membina rumah tangga, karena setiap pemikiran individu berbeda-beda dalam penyelesaian masalah. Oleh karena itu, tujuan dari pemberian bimbingan islami, yaitu memadukan pengetahuan agama/ketentuan hukum-hukum syariah terhadap kenyataan untuk melahirkan pembinaan rumah tangga yang baik dan harmonis serta penyelesaian masalah dengan baik dan bermusyawarah kearah yang positif agar rumah tangga yang dibina tidak berakhir ke pengadilan (cerai).

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Makna nikah secara bahasa adalah *penggabungan* atau *percampuran* antara pria dan wanita. Sedangkan secara istilah syarat, nikah adalah akad antara pihak

⁹ Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus...*, hal. 93.

pria dengan wali wanita, sehingga antara hubungana badan antara kedua pasangan pria dan wanita menjadi halal.¹⁰

Abdur rahman Ghazali mengutip pendapat Abu Israh memberikan definisi yang lebih, pernikahan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong, dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹¹

Pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang disebut sebagai pasangan suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹²

Pernikahan merupakan suatu pilihan yang dipilih oleh Allah, yang dijadikan sebagai jalan untuk makhluk-Nya dalam menjalin hubungan antara laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami dan istri untuk mendapatkan ketenteraman lahiriyah dan batiniyah, keturunan dan melestarikan kehidupannya.¹³

¹⁰ Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hal. 72.

¹¹ Abdur Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 1.

¹² Dyah Atikah, 2011, *Pemahaman Tentang Mawaddah dan Rahmah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)*, skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hal. 16.

¹³ Dyah Atikah, 2011, *Pemahaman Tentang Mawaddah dan Rahmah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)*..., hal. 16.

Pernikahan merupakan satu-satunya syarat sah untuk membangun mahligai rumah tangga dan melahirkan keturunan yang sejalan dengan *fitrah* manusia. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesenambungan perkawinan dari setiap generasi umat manusia. Karena itulah Rasulullah menganjurkan kepada umatnya yang telah “mampu” untuk menikah. Ibnu Qudamah berkata: “Nikah menurut syari’at adalah akad perkawinan. Ketika kata nikah diucapkan secara mutlak, maka kata itu bermakna demikian, selagi tidak satu dalil pun yang memalingkan dirinya.”¹⁴

Ajaran Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk menikah bagi mereka yang telah sanggup untuk melakukannya. Melalui pernikahan akan terbina suatu kehidupan keluarga yang baik. Hal ini ditegaskan dalam suatu hadits Rasulullah:

*“Wahai para pemuda, siapa siapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka dianjurkan untuk menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan, dan memelihara kemaluan. Dan yang tidak mampu kawin, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (untuk melemahkan syahwat) (Mutafaq Alaih).”*¹⁵

2. Pernikahan Dalam Pandangan Fiqh

Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Menurut fikih, nikah adalah salah satu asas

¹⁴ Risdawati Siregar, 2014, *Urgensi Konseling Islam dalam Pembinaan Akhlak* Jurnal Fitrah Vol. 08 No. 2..., hal. 324.

¹⁵ Risdawati Siregar, 2014, *Urgensi Konseling Islam dalam Pembinaan Akhlak* Jurnal Fitrah Vol. 08 No. 2..., hal. 72-73.

pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.

Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

- a. Menurut Hanabilah: nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.¹⁶
- b. Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santunmenyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.¹⁷

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-

¹⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986), hal. 3.

¹⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 2.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.

laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹⁹

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Ajaran Islam sangat menganjurkan bagi pria dan wanita bila telah tiba saatnya. Siapaun orangnya dan apapun profesinya harus melaksanakan pernikahan. Ajaran Islam melarang seseorang untuk terus hidup membujang atau hidup sendiri, kecuali dengan alasan-alasan tertentu, kecuali dengan alasan-alasan tertentu, seperti karena penyakit, kurang akal (idiot) dan lain sebagainya. Hal itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۝ ۳۲

Artinya “Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak diantara hamba-hambamu yang laki-laki dan hamba-hambamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan

¹⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), hal. 86.

menjadikan mereka mampu dengan karuniannya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”(QS. An-Nur [24] : 32).

Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan (dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kalian) lafal *ayaama* adalah bentuk jamak dari lafal *ayyimun* artinya wanita yang tidak mempunyai suami, baik perawan atau janda, dan laki-laki yang tidak mempunyai istri, hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka (dan orang-orang yang layak kawin) yakni yang mukmin (dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan) lafal *'abdun*. (jika mereka) yakni orang-orang yang merdeka itu (miskin Allah akan memampukan mereka) berkat adanya perkawinan itu (dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas) pemberian-Nya kepada makhluk-Nya lagi maha mengetahui mereka.²⁰

Perkawinan atau pernikahan dapat diartikan sebagai ikatan dalam ajaran Islam disebut *aqad* (ijab qabul) antara laki-laki dengan perempuan yang saling menyayangi dan mencintai. Hubungan tersebut bukan hanya menyangkut hubungan lahiriyah saja, akan tetapi juga menyangkut tentang hubungan batiniah serta semua aspek kehidupan seorang manusia menjadi tanggung jawab keduanya dalam rumah tangga. Islam telah menekankan kepada yang wajib, yaitu tanggung jawab suami dan istri terhadap keluarga dalam menciptakan keluarga yang akrab, sempurna, saling menegur dan membutuhkan, saling mencintai pasangannya, dan memberikan dedikasi penuh antara keduanya dan keduanya orang insan yang telah terhubung dengan *aqad* nikah, mereka bertanggungjawab,

²⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Jalalain...*, (Jakarta: . RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 26.

saling mengisi, saling tolong-menolong dalam menjalan kehidupan berumah tangga.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan bahwa pernikahan/perkawinan suami dan istri mempunyai tanggung jawab dan kedudukannya masing-masing. Pada Bab IV Undang-undang tersebut menjelaskan suami adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami dan istri wajib menghormati dan mencintai antara keduanya dan wajib memenuhi semua kebutuhan didalam rumah tangga serta istri berkewajiban mengatur secara baik urusan rumah tangganya. Apabila kewajiban salah pihak lalai melakukan kewajibannya maka salah satunya boleh melakukan gugatan cerai.²¹

Sesudah melakukan aqad nikah, pihak suami melakukan perjanjian dengan bersungguh-sungguh hati, dengan membuktikan dan menepati kewajibannya sebagai seorang suami, dan mempergauli istrinya dengan baik menurut ajaran syariat agama Islam.

Sebagai kesimpulan, pernikahan merupakan bersatunya ikatan dua insan menjadi satu keluarga dengan sah sesuai dengan hukum berlaku, adat dan agama. Didalam pernikahan yang dijalin suami dan istri memiliki kewajiban sesuai dengan kedudukannya masing-masing yang wajib dilaksanakan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawadah dan Rahmah dan setiap individu yang telah melakukan pernikahan wajib membentuk keluarga yang bahagia serta taqwa kepada Allah.

²¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Bab IV, ...hal. 7

2. Landasan Hukum Pernikahan

a. Landasan Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum [30] : 21).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir²² Surat Ar-Rum ayat 21 memberikan penjelasan/maksud adalah Allah menciptakan seorang wanita dari jenis kalian sebagai pasangan hidup لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا “supaya kamu cenderung an merasa tenteram kepadanya”. Ayat ini memiliki makna/maksud yang sama dengan surat A-A'raf ayat 189, yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ١٨٩

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya.” (QS. Al-A'raf : [189]).

Yang dimaksud dengan pasangannya adalah Hawa. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Adam yang pendek. Seandainya Allah menjadikan semua manusia berjenis kelamin laki-laki dan menjadikan wanitanya jenis lain seperti Jin dan hewan, niscaya tidak keserasian dan kesesuaian diantara pasangan-pasangan itu. Bahkan bila masing-masing pasangan itu berlainan jenis,

²² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Lubabut tafsir min ibni Katsir Cet. X*, (Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2017), hal. 718-719.

niscaya akan lahir rasa gamang dan takut. Selanjutnya, diantara kesempurnaan kasih sayang Allah terhadap manusia adalah bahwa Allah menjadikan pasangan mereka dari jenis mereka sendiri. Allah menciptakan pada masing-masing pasangan itu rasa dan kasih sayang. Karena tidaklah seorang laki-laki mempersunting seorang wanita terkecuali karena:

1. Rasa cinta dan kasih sayang yang terbukti dengan lahirnya anak dari rahim istrinya
2. Sang istri membutuhkan nafkah darinya
3. Ingin menciptakan rasa cinta diantara mereka berdua, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, Allah berfirman yang artinya “*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Seruan terhadap kehidupan berpasang-pasangan ini sebenarnya mengandung ajakan dari Al-Khaliq untuk berfikir akan kebesaran-Nya. Sehingga menekankan bahasan bukan sekedar tujuan pernikahan dalam rangka melangsungkan keturunan terciptanya keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah saja, tetapi agar lebih dari itu, agar manusia bisa mensyukuri nikmat Allah dan mengagungkan kebesaran-Nya Allah. Lebih dari itu hendaknya psangan suami istri memahami adap suami istri dalam Islam, sehingga keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah terjaga.

Salah satu tujuan perkawinan dalam perspektif Islam adalah untuk mencari “ketentraman” dan kebahagiaan batin dengan orang yang dikasihi. Salah satu upaya penting untuk menentramkan batin kedua jenis tersebut adalah dengan menyatukan tubuh masing-masing atau bersetubuh. Dengan menyatukan diri antar

Ayat ini mengandung anjuran untuk menikah dan membantu laki-laki yang belum beristri dan perempuan yang belum bersuami agar mereka menyegerakan pernikahan dan janganlah sesekali-kali kemiskinan dijadikan penghalang untuk menikah karena Allah akan memberikan rizki kepada makhluk-Nya yang berusaha.²⁵

Syeikh Nawawi Banten di dalam kitab tafsirnya yakni *Marah labid* bahwasannya ayat ini menjelaskan anjuran seorang wali untuk menikahkan anaknya. Budaknya atau orang-orang yang mempunyai posisi yang sama dengan anak. Akan tetapi dalam tafsirannya beliau tidak menjelaskan secara detail kata وَأَنْكِحُوا beliau hanya menjelaskan orang-orang yang tidak memiliki pasangan baik laki-laki maupun perempuan.²⁶

Karya Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy di dalam tafsir *al-Qur'anul Majid al-Nur* pada ayat 32 surat al-Nur beliau memaparkan bahwa, nikahkanlah orang-orang yang belum bersuami atau belum beristri dan kamu memegang hak perkawinan mereka. Tegasnya, berikan pertolongan kepada mereka hingga mereka dapat melaksanakan pernikahannya.

Perintah yang dikandung oleh ayat ini merupakan anjuran, bukan suatu keharusan, kecuali apabila hal itu telah diminta oleh si perempuannya sendiri. Pada dasarnya kita menetapkan bahwa perintah ini bukan wajib, karena menurut kenyataan, pada masa Nabi sendiri terdapat orang-orang yang dibiarkan hidup membujang. Tetapi dapat dikatakan perintah di sini adalah wajib, apabila dengan

²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah M. Abdi Ghoffar E.M (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), hal: 470.

²⁶ Syeikh Muhammad Nawawi al-Jawi, *Tafsir Marah labid*, (Mesir: Darul Fikr, 1981), hal. 81.

tidak menikahkan mereka yang bujang-bujang itu dikhawatirkan akan timbul fitnah.²⁷

b. Landasan Hadits

Dari Anas bin Malik, bahwasannya, Rasulullah bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيَمَا بَقِيَ

Artinya: “Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa.”²⁸

Rasulullah juga telah pernah bersabda:

مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ اثْنَيْنِ وَجَّحَ الْجَنَّةَ: مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ

Artinya: “Barangsiapa yang dipelihara oleh Allah dari keburukan dua perkara, niscaya ia masuk Surga: Apa yang terdapat di antara kedua tulang dagunya (mulutnya) dan apa yang berada di antara kedua kakinya (kemaluannya).”²⁹

Jadi, masuk ke dalam Surga itu wahai saudaraku karena engkau memelihara dirimu dari keburukan apa yang ada di antara kedua kakimu, dan ini dengan cara menikah atau berpuasa.

Pernikahan adalah sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah, seperti zina, *liwath* (homoseksual) dan selainnya.

²⁷Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Masjid al-Nur*, ...hal. 280-281.

²⁸ Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab ash-Shahihah (no. 625) Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, 2007, *Panduan Lengkap Nikah (dari "A" sampai "Z")*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, hal. 16.

²⁹ HR. At-Tirmidzi (no.2411) Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, 2007, *Panduan Lengkap Nikah (dari "A" sampai "Z")*...hal. 17.

Nabi menganjurkan kita dengan sabdanya untuk menikah dan mencari keturunan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Umamah:

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَةِ النَّصَارَى

Artinya : “Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari Kiamat, dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani.”³⁰

Nabi menganjurkan kita dalam banyak hadits agar menikah dan melahirkan anak. Beliau menganjurkan kita mengenai hal itu dan melarang kita hidup membujang, karena perbuatan ini menyelisihi Sunnahnya.

Nikah adalah Sunnah para Rasul, menurut Hadits dari At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub, ia menuturkan bahwasannya Rasulullah bersabda: “Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”³¹

Siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Nabi memerintahkan kita demikian, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Mas’ud. Ia menuturkan “Kami bersama Nabi sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan

³⁰ HR. Al-Baihaqi (VII/78) dan dikuatkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *ash-Shahihah* dengan hadits pendukungnya (no. 1782) Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, 2007, *Panduan Lengkap Nikah (dari “A” sampai “Z”...hal. 17.*

³¹ HR. At-Tirmidzi (no.1086) Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, 2007, *Panduan Lengkap Nikah (dari “A” sampai “Z”... hal. 18.*

dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).”³²

Orang yang menikah dengan niat menjaga kesucian dirinya, maka Allah pasti menolongnya. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ
الْعِفَافَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “Ada tiga golongan yang pasti akan ditolong oleh Allah; seorang budak yang ingin menebus dirinya dengan mecicil kepada kedua orang tuanya, orang yang menikah karena ingin memelihara kesucian, dan pejuang di jalan Allah.”³³

c. Landasan Undang-undang

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan diikuti dengan kata “ikatan” dimana hubungan antara suami dan istri diikat secara sah dengan hukum yang berlaku. Suami dan istri yang sudah diikat hubungannya secara sah menurut hukum agama dan hukum nasional maka mempunyai kewajiban masing-masing pihak dan taat kepada Tuhan yang maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 undang-undang No.1 Tahun 1974,

³² HR.Bukhari (no.5066) Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq. 2007. *Panduan Lengkap Nikah (dari “A” sampai “Z”...hal. 18.*

³³ HR.Tirmidzi (no. 1352) Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq. 2007. *Panduan Lengkap Nikah (dari “A” sampai “Z”...hal. 19.*

pelaksanaan perkawinan dilakukan berdasarkan kepercayaan agama masing-masing.

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” (Pasal 2 ayat 1).

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”(Pasal 2 ayat 2).

Pelaksanaan pernikahan/perkawinan harus mengikuti hukum-hukum yang telah diberlakukan, dimana kedua pihak mempelai akan dituntut mengikuti hukum agama yang dipercayakan dan juga mengikuti peraturan perundang-undangan perkawinan.

Dalam Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.”(Pasal 3 ayat 1).

Setiap pemuda/laki-laki yang mempunyai keinginan untuk menikah/perkawinan maka boleh baginya tersebut mempunyai ikatan untuk memperoleh wanita yang diinginkan/dicintainya dan begitu pula sebaliknya bagi perempuan.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun dan harus mendapat izin dari orangtua. Apabila menyimpang dari pasal tersebut usia calon pasangan pengantin belum mencapai umur yang telah ditetapkan maka dalam hal ini harus mendapatkan dispensasi pengadilan.

Batas usia dewasa bagi laki-laki adalah 25 tahun dan bagi perempuan adalah 20 tahun.³⁴ Maka batas usia dikatakan dibawah umur adalah ketika seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 bagi perempuan. Pada usia tersebut seseorang masih dikatakan remaja, yang mana pada masa ini merupakan puncak perkembangan emosi. Pada masa ini seseorang mengalami perubahan dan cenderung mementingkan diri sendiri dan memperhatikan harga diri dan pada masaini pula dorongan seks seseorang mulai bangkit.³⁵

3. Pembagian Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan ditinjau dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunah, haram, makruh ataupun mubah.³⁶

a. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan

³⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 23.

³⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, 2005, *Psikologi Remaja...*, hal. 23.

³⁶ Abd, Aziz Moh, Azam dan Abd. Wahab Sayyed Hawass, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 43.

melakukan pernikahan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itupun wajib.³⁷

b. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Sunah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunah. Alasan menetapkan hukum sunah itu ialah dari anjuran Al Quran seperti tersebut dalam surat An Nur ayat 32 dan hadis nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap pernikahan.³⁸

c. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.³⁹

d. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya

³⁷ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga, cet I*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), hal. 32.

³⁸ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga, cet I*,...hal. 31.

³⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 21.

saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.⁴⁰

e. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai keinginan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁴¹

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa

⁴⁰ Abd. Aziz Moh. Azzam dan Abd Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 47-48.

⁴¹ Abd. Aziz Moh. Azzam dan Abd Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...* hal. 47-48.

rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁴²

a. Rukun Nikah

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:⁴³

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:⁴⁴

- a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009) hal. 59.

⁴³ Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 46.

⁴⁴ Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat*,..., hal. 49.

merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.

- c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuandari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:⁴⁵

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
 - b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
 - c) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
 - d) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.⁴⁶
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

⁴⁵ Komplikasi Hukum Islam, ..., hal. 7.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 64.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, sabda Nabi saw.:⁴⁷

Artinya: “Diriwayatkan dari Hasan dari Ibn Lahi’ah dari Ja’far ibn Rabi’ah dari Ibn Syihab dari ’Urwah ibn al-Zubair dari ’Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah menggaulinya, maka maskawinnya adalah untuknya (wanita) terhadap apa yang diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.” (HR. Ahmad).⁴⁸

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:⁴⁹

- a) Orang merdeka (bukan budak)
- b) Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- c) Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- d) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya ,Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.”
- e) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (mahjur ‘alaih). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- f) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari ‘Aisyah menurut riwayat Al Qutni menjelaskan bahwa ,Tidak sã R - R A N I R Y adil.”

⁴⁷ Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat...*, hal. 49.

⁴⁸ As Sayyid Abu Al Ma’aathiy An Nuriy, *Kitab Baqi’ Musnad Ahmad*, (‘Amman: Dar ‘Alamil Kutub, 1419), hal. 798.

⁴⁹ Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat...*, hal. 49.

- g) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.

Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ اٰلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اَللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰتًا وَيَحْذَرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۙ ۲۸

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu).” (QS. Ali Imran: 28).⁵⁰

3) Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Al Quran surat Al Talaq ayat 2:⁵¹

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahannya...*, hal. 80.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahannya...*, hal. 945.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Artinya: “Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (QS. Ath-Thalaaq: 2).

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:⁵²

- a) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan hanafiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- b) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
- c) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.
- d) Saksi harus beragama Islam.
- e) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
- f) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki.

⁵² Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat...*, hal. 49.

Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.

- 4) Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan Misaqan Galizan dalam Al-Quran, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- a) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab ,”*saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai*”. Lalu kabulnya ,”*saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khatibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah*”.

Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.

- b) Ijab dan qabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafadz yang sharih (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.
- c) Ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karenaxadanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.
- d) Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.⁵³

5. Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:⁵⁴

1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bukan mahram dari calon istri

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hal. 62.

⁵⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 67-68.

- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
 - c) Jelas orangnya (bukan banci)
 - d) Tidak sedang ihram haji
- 2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bersuami
 - b) Bukan mahram
 - c) Tidak dalam masa iddah
 - d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
 - e) Jelas orangnya
 - f) Tidak sedang ihram haji
- 3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Waras akalnya
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang ihram haji
- 4) Ijab qabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah suatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

- 5) Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵⁵

Fuqaha' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.⁵⁶

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ٤

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An Nisa’: 4).⁵⁷

5. Tujuan Pernikahan

Kompilasi Hukum Islam, tujuan pernikahan dibuat lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qurani seperti misaqan galizan, ibadah, sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menurut Slamet Abidin, tujuan pernikahan ada dua, yaitu:⁵⁸

⁵⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

⁵⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 432.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya...*, hal. 115.

⁵⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakaha...*, hal. 22-24.

a. Melaksanakan libido seksualitas

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya pada seorang perempuan dengan sah dan begitu juga sebaliknya. Pernyataan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَيْ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ٢٢٣

Artinya: “Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanam itu, bagaimana saja yang kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berikan kabar gembira orang-orang yang beriman.” (QS. Al Baqarah: 223).⁵⁹

b. Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita, akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah. Walaupun dalam kenyataannya ada seseorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.⁶⁰

Seperti firman Allah SWT dalam surat Asy Syura ayat 49-50:

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahannya...*, hal. 54.

⁶⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat...*, hal. 24.

قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحَرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ٤٩ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ٥٠

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (QS. Asy Syura: 49-50).

Melihat dua tujuan di atas, Imam Al Ghazaliy dalam Ihya’nya tentang faedah pernikahan, maka tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

C. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada ditingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas

Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Tugas KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan

dokumentasi dan statistik (dokitik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga

- b. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina mesjid, zakat, waqaf, baitul mal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.⁶¹

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

1. Penataan Internal Organisasi
2. Bidang Dokumentasi dan Statistik (Dokitik)
3. Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan
4. Pembinaan Kemasjidan, Zakar dan Wakaf
5. Pelayanan Hewan Qurban
6. Pelayanan Hisab dak Rukyat
7. Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji

- d. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut:

⁶¹ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hal. 25.

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan
- b. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam msyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat pembantu PPN.⁶²

Dari uraian diatas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas pokoknya adalah: (1) Pelayanan nikah dan rujuk dan (2) pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.

⁶²Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keragamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hal. 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam hal ini, penulis menggunakan cara mendeskripsikan dampak urgensi bimbingan Islami terhadap pernikahan yang diimplemetasikan oleh KUA Indrapuri.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi.¹ Sedangkan metode deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan data-data informasi berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan.² adapun tujuan dari menganalisis dampak urgensi bimbingan Islami terhadap pernikahan oleh KUA Indrapuri adalah untuk membuat deskripsi ojek penelitian sesuai dengan fakta yang ada setelah penerapan Bimbingan Islami terhadap pernikahan.

B. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

¹ Ghony, M. D., & Almanshur, F., , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta. 2017. Ruzz Media), hal. 3.

² Danim, S, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung, 2002, CV. Pustaka Setia), hal. 10.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.³ Dalam penelitian ini, data yang diperoleh langsung yaitu data dari hasil wawancara kepada ketua KUA Indrapuri dan tiga orang responden sebagai narasumber. Narasumber tersebut merupakan objek penelitian yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari data dokumentasi atau SOP/ketentuan hukum yang dijadikan sebagai literatur yang dibutuhkan.⁴ Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan berupa literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, artikel, surat kabar, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan penelitian yang sedang penulis lakukan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data penelitian lapangan (*fiel research*), yaitu data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis primer, yaitu data yang didapatkan dari lapangan atau pengumpulan data dengan melakukan interview kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi untuk penelitian ini. Dengan metode ini penulis memperoleh data dan informasi tentang dampak implementasi bimbingan Islami terhadap pernikahan oleh KUA Indrapuri dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

³ Bungin, B. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya...* hal. 45.

⁴ Bungin, B. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya...* hal. 45

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dapat diartikan suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁵ Gejala-gejala yang diobservasi dalam penelitian ini adalah hal-hal yang dianggap penting dan berpengaruh dalam penelitian yang dilakukan, yaitu berkenaan dengan pemberian dan pembinaan/bimbingan pernikahan yang dilakukan di KUA Kecamatan Indrapuri.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik yang dilakukan dengan komunikasi sebagai sumber data melalui dialog (tanya jawab) yang dijadikan sebagai alat pengumpulan data (informasi).⁶ Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapatkan dari lapangan atau pengumpulan data dengan melakukan interview kepada ketua KUA Indrapuri, yaitu Bapak Mustamir, S.Ag dan tiga orang responden pernikahan, yaitu Ayu Safitrina yang menikah pada usia 16 tahun, Sufratun Ghulya yang menikah pada umur 18 tahun dan Cut Muna Thahirah yang menikah pada usia 17 tahun. Adapun bentuk wawancara ini bersifat wawancara terstruktur, yaitu teknik wawancara baku, yang susunan pertanyaannya

⁵ Hadari Nabawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Jogjakarta: 1990. Gajah Mada University Press, hal. 100.

⁶ Hadari Nabawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...*, hal. 104

sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah disediakan.⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sumber data yang berupa notulen rapat, berbagai keputusan, dan peraturan yang telah dibuat dan dijalankan, laporan tahunan instansi, kebijakan-kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengumpulan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁸ pada penelitian ini penulis menggunakan literatur kebijakan-kebijakan yang merupakan landasan bimbingan Islami terhadap pernikahan oleh KUA Kecamatan Indrapuri.

D. Metode Analisi Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata data secara sistematis, catatan hasil wawancara, observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan yang diteliti. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan dengan cara data tersebut dikumpulkan dan diamati terutama dari aspek kelengkapan, validitas serta relevansi dengan tema pembahasan. Selanjutnya, diklarifikasi dan disistematisasi serta diformulasi sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisa dilakukan secara kualitatif berdasarkan data-data yang didapatkan dari wawancara kepada ketua KUA Indrapuri dan tiga responden narasumber pernikahan di daerah Kecamatan Indrapuri.

⁷ Dedy Mulyana, *Metodologi Kualitatif: Paragigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung, 2006. PT. Remaja Rosdakarya), hal. 180.

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*, (Bandung, 2001, Alfabeta), hal. 329.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap hipotesis, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi bimbingan Islami terhadap pasangan pernikahan dini memua pengetahuan agama, yaitu bacaan al-Quran, ilmu tauhid, pokok-pokok ibadah, thaharah, shalat, munakahat, akhlak, hak dan kewajiban suami dan istri, serta do'a sehari-hari yang nantinya akan dinilai dan dituangkan kedalam setrifikat sebelum terlaksananya ijab qabul.
2. Pemberian bimbingan Islami terhadap pasangan pernikahan oleh KUA Kecamatan Indrapuri memberikan beberapa mamfaat, yaitu bertambahnya ilmu pengetahuan keagamaan pasangan suami istri, tanggungjawab dalam membina rumah tangga, penciptaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta mendidik pasangan pernikahan untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Implementasi bimbingan Islami terhadap pernikahan juga memberikan mamfaat terhadap pasangan suami dan istri untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah agar tidak terjadi perceraian antara keduanya. Selain itu, pemebekalan pengetahuan keagamaan tersebut memberikan pengaruh yang positif bagi pengetahuan kedua pasangan, yaitu pendalaman pengetahuan keagamaan untuk mengurus rumah tangga yang bertanggungjawab. Bimbingan Islami berupaya mendidik pasangan


pernikahan kepada arah yang diridhai Allah, dengan adanya pengetahuan agama yang diperoleh, memberikan cara pasangan suami dan istri untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah dan mengambil keputusan suatu jalan yang sesuai ketentuan al-Quran dan al-Hadits.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada KUA Kecamatan Indrapuri harus melakukan penyuluhan bimbingan Islami tentang pernikahan yang lebih berkesinambungan kepada masyarakat yang masih usia produktif agar masyarakat tidak mengartikan pernikahan hanya hubungan nafsu semata, akan tetapi pernikahan merupakan salah satu wadah untuk ibadah kepada Allah. Karena kemungkinan masyarakat pada usia muda belum sepenuhnya mengenali agama secara mendalam arti dan tanggungjawab pernikahan.
2. Kepada masyarakat Kecamatan Indrapuri yang masih usia muda harus memperdalam ilmu pengetahuan agama sebelum menjalin hubungan pernikahan agar pernikahan dapat menciptakan keberkahan dan sesuai dengan ketentuan Allah.
3. Untuk implementasi penyuluhan bimbingan Islami terhadap pernikahan diharapkan adanya materi yang spesifik agar pasangan yang menikah bisa mendapatkan pengetahuan agama.

4. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dari segi kuantitatif untuk mendukung penelitian yang telah dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode kualitatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana*, Jakarta : Ikrar Mandiri Abadi, 2000.
- Abdul Qadir Audah, *Eksiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, Bogor : Kharisma Ilmu
- Abdurrahman Al-Malik dan Ahmad Ad-Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004.
- Adam, *Sex Education For Children (Panduan Bagi Orang Tua Dalam seks Untuk Anak)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- A. Djazuli, *Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- A. Qorim Samsudin M, Sumaryo E., *kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologi Dan Hukum, Liberti*, Yogyakarta: 1985.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Barda Nawawi Lubis, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung : PT Alumni, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dikdik M. Arief Mansur, *korban kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2008.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1992.
- I. S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1981.
- Marzuki Yahya, *Panduan Fiqih ImM Syafi'i*, Jakarta: Al-Maghfirah, 2012.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muhammad Zubair, *Ushul Fiqh, Jilid-1*, Jakarta : Muhammadiyah.
- Muhammad Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Muhibbuththabary, *Wilayatul Al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Nasution, *Metode Reseach*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Roeslan Saleh, *Perbutan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dsar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Sandjaja dan Albertus Hariyanto, *Panduan Penelitian*, Jakarta: Prestasi pustaka, 2006.
- Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Darul Fath, 2004.
- Sitanggang, *Kamus Besar Indonesia Lengkap*, Jakarta: Bina Aksara, 2003.
- Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976.
- Sugiyono, *metode Penelitian Pendidikan: pendekatan kuantitatifkumulatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Syarifin Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, November 2008.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Fajargrafindo Persada, September, 2012.
- Topo Santoso, Eva Achjani, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 7*, (Jakarta: Gem Insani), 2011

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Jurnal:

Jurnal tentang kewenangan satpam sebagai tenaga keamanan di perusahaan yang ditulis oleh Sudahna, di akses pada tanggal 4 November 2018, pukul 12.56 WIB.

Jurnal yang di tulis oleh Intan Permata Sari yang berjudul “Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Sesama Jenis” pada tahun 2017, diakses pada tanggal 21 November 2018 pukul 23.00 Wib.

Artikel di akses Pada Tanggal: 14 November 2018 dari [www. satpampekanbaru.com/.../pengertian-satpam-tugas-pokok-fun](http://www.satpampekanbaru.com/.../pengertian-satpam-tugas-pokok-fun) pukul 15:15 wib.

<http://scribd.com/doc/50200257/cic-kriminologi-sari-kuliah>.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darusslam Banda Aceh
 Telepon 0651-7552548, www.dakwaharraniry.ac.id

Nomor : B.3570/Un.08/FDK.I/PP.00.9/07/2018
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Banda Aceh, 19 Juli 2018

Kepada
 Yth, **Kepala Kantor KUA Kecamatan Indrapuri**

Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/NIM : Nurfajrina/140402052

Semester/Jurusan : VIII/Bimbingan Konseling Islam

Alamat Sekarang : Indrapuri

Saudara yang tersebut namanya di atas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang bapak pimpin dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“Bimbingan Islami Terhadap Pasangan Pernikahan Dini di Kua Kecamatan Indrapuri”**.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
 an Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



Nuhari



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BESAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN INDRAPURI

Jalan Makam Tgk. Chik Ditiro, Kode Pos 23363
 Email : kua.indrapuri@gmail.com

Nomor : B-184/Kua.01.04.07/PW.01/07/2018
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Eks
 Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

26 Juli 2018

Yth. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indrapuri dengan ini menerangkan bahwa:

Nama / Nim : Nurfajrina / 140402052

Semester / jurusan : VIII / Bimbingan Konseling Islam

Alamat Sekarang : Rukoh

Saudara yang namanya tersebut diatas benar telah melakukan penelitian ilmiah di kantor kami dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul " Urgensi Bimbingan Islam Terhadap Pasangan Pernikahan Dini di KUA Indrapuri"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Kepala,

Mustamir, S.Ag



**BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN
(BP.4)**

SERTIFIKAT

Nomor : /Bp.4/20

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**Ketua Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp.4)
Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar telah melaksanakan Test
Kursus Calon Pengantin serta Bimbingan Perkawinan Kepada :**

N a m a :

Tp. Tgl. Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

**Pada hari Tanggal, bertempat di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Indrapuri, selanjutnya kepada yang
bersangkutan dinyatakan lulus dengan predikat : "BAIK SEKALI, BAIK,
SEDANG, CUKUP", dengan harapan ilmu yang diperoleh selama mengikuti
Test Kursus Calon Pengantin serta Bimbingan Perkawinan, akan menjadi
bekal dalam membina Rumah Tangga/Keluarga yang Sakinah Mawaddah
Warahmah, sesuai dengan harapan Nabi Muhammad SAW, "BAITI
JANNATI" Rumah tanggaku adalah syurgaku".**

Indrapuri,20.....

Ketua,

Pas Photo
3 x 4 cm

LAMPIRAN



Gambar 1. Narasumber Bapak Mustamir, S.Ag. (Kepala KUA Kecamatan Indrapuri).



Gambar 2. Narasumber Ibu Nurnida (Pengurus KUA Kecamatan Indrapuri).




Gambar 3. Narasumber Sufratun Ghulya (Klein Nikah Dini pada KUA Kec. Indrapuri).



Gambar 4. Narasumber Muna Thahirah (Klein Nikah Dini pada KUA Kec. Indrapuri).



Gambar 5. Kantor KUA Kecamatan Indrapuri.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nurfajrina
2. Tempat Tanggal Lahir : 26 april 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 140402052
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat
 - a. Gampong : Lampanah
 - b. Kecamatan : Indrapuri
 - c. Kabupaten : Aceh Besar
 - d. Provinsi : Aceh
8. No Telepon/HP : 085223439745

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MIN : MIN Lamreh Lulus 2008
2. SMP/MTs : MTs Indrapuri Lulus 2011
3. SMA/MAN : SMA N 2 Unggul Ali Hasjmy
4. Perguruan Tinggi : Uin Ar-Raniry Banda Aceh

C. Identitas Orang Tua/Wali

1. Nama
 - a. Ayah : Ilhamnur
 - b. Ibu : Barizah
2. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Tani
 - b. Ibu : IRT
3. Alamat Orang Tua
 - a. Gampong : Lampanah
 - b. Kecamatan : Indrapuri
 - c. Kabupaten : Aceh Besar
 - d. Provinsi : Aceh

Banda Aceh, 15 Januari 2019

Penulis,

Nurfajrina